

Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura



Jl. Pangeran Mochammad Noor, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda,
Kalimantan Timur 75243 0821-2667-574

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan

Administrasi Dokumentasi Hasil Pemeriksaan Pertanaman dan Sertifikasi Benih Tanaman Vegetatif pada Sertifikat Benih Bina Tanaman Pangan (Padi,Jagung,Aneka Kacang dan Umbi)

No. SK :

Persyaratan

1. Produsen benih bina tanaman pangan menyampaikan permintaan pemeriksaan paling lambat satu minggu sebelum pelaksanaan pemeriksaan pertanaman
2. Hasil pemeriksaan sebelumnya memenuhi syarat.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengajukan permohonan pemeriksaan pertanaman
2. Memeriksa dokumen hasil pemeriksaan sebelumnya
3. Memeriksa letak, luas dan tanggal areal pertanaman yang akan diperiksa
4. Pemeriksaan global, memeriksa kondisi pertanaman secara menyeluruh (mengetahui isolasi; menentukan sampel pengamatan; membuat sket/ peta areal untuk menentukan titik sampel ; mengetahui keadaan pertanaman (rebah / kondisi gulma)
5. Pemeriksaan pertanaman setiap sampel dengan mengamati CVL, tipe simpang dan serangan OPT/ gulma
6. Laporan hasil pemeriksaan

Waktu Penyelesaian

2 Jam

Jangka waktu penyelesaian antara 1 – 2 jam dengan Waktu pemberian pelayanan ditetapkan setiap hari kerja Senin - Kamis (jam 07.30 – 16.00 wita) Jumat (7.30 – 11.30) pada saat sebelum tanam sampai tanam. Khusus hari Sabtu, Minggu/ Libur disesuaikan kebutuhan.

Biaya / Tarif

Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura



Jl. Pangeran Mochammad Noor, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda,
Kalimantan Timur 75243 0821-2667-574

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan
Tidak dipungut biaya

Hortikultura / Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman
Pangan dan Hortikultura
Bebas pembayaran kalau sudah dibayar sebelumnya sesuai tarif jasa pemeriksaan lapangan penetapannya berdasarkan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2012 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNB)
Kementerian Pertanian selama 1 (satu) kali pemeriksaan sebesar Rp. 5.000 per hektar (Padi dan Jagung Hibrida); Rp.
Komposit) dan Rp. 2.000 (Aneka Kacang)

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Hasil Kelulusan Pertanaman Fase Vegetatif pada kegiatan Sertifikasi Benih Bina Tanaman Pangan (Padi, Jagung dan Aneka Kacang dan Umbi)

Pengaduan Layanan

Kalau ada pengaduan dapat secara langsung ke PBT atau melalui fasilitas informasi yang ada. Pengaduan akan segera ditindaklanjuti PBT atau diambil alih penanggung jawab kelompok fungsional/ tim teknis, dan bila terindikasi ada pelanggaran maka akan dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh PPNS yang ada.